

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/1896/524.7/V/2025 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	NOMOR SOP	B/1892/524.7/V/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	16 Mei 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,  SOENARTO
DASAR HUKUM	NAMA SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik; 3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Perorangan 2. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Badan Hukum	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. <i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> formulir keberatan 4. Printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak ada PPID maka proses pengelolaan keberatan informasi publik pada PPID tidak berjalan dan apabila tidak ada upaya penanganan maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan informasi publik	Surat keputusan penanganan keberatan diarsip secara manual maupun elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan keberatan informasi dan data secara tertulis	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D([selesai]) </pre>			Pemohon Perorangan : 1. Fotokopi KTP Pemohon Badan hukum : 1. Akta pendirian 2. Surat Keterangan dari KemenkumHAM Pemohon Kelompok Orang : 1. Surat Kuasa 2. Fotokopi KTP pemberi kuasa	15 Menit	Formulir keberatan informasi dan data	• Tersedia formulir keberatan informasi dan data secara online melalui website: www.silintas.semarangkota.go.id • Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung.
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan informasi dan data				Nomor register formulir keberatan informasi dan data	10 Menit	Daftar Pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon.				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap (2) Daftar informasi publik yang telah diumumkan	30 Menit	Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi public dan data.	
4	Memberikan informasi dan data yang dimaksud.				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	1 – 30 hari kerja	Informasi publik dan data yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	